

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP), menjelaskan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib, terutang oleh orang atau badan, bersifat memaksa, diatur oleh undang-undang, tidak ada balas jasa secara langsung, digunakan untuk keperluan negara, dan untuk kemakmuran rakyat.

#### **2.2 Fungsi Pajak**

Setelah mengetahui pengertian pajak, pajak memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuannya. Menurut Rahayu (2010), terdapat 2 fungsi utama pajak yakni sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* maksudnya adalah pajak digunakan sebagai alat untuk membawa dana secara optimal ke kas negara. Pajak berfungsi sebagai sarana membawa uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas atau anggaran negara. Dengan fungsi *budgetair*, pemerintah memungut pajak dari masyarakat untuk digunakan dalam rangka membiayai berbagai kepentingan/keperluan negara.

## 2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* atau bisa disebut juga dengan fungsi mengatur. Pajak dapat berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah dalam mengatur sesuatu hal sehingga tercapai tujuan tertentu. Berbeda dengan fungsi *budgetair* yang berfokus menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara, fungsi *regulerend* ini menjadikan pajak sebagai strategi pemerintah dalam menggerakkan/memulihkan perekonomian agar lebih stabil dan produktif. Contoh dari penerapan pajak yang berfungsi sebagai *regulerend* (mengatur) di masa pandemi Covid-19 adalah adanya kebijakan pemberian insentif pajak dari pemerintah yang bertujuan mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Pemberian insentif pajak berarti masyarakat diberi keringanan/pembebasan atas pembayaran pajak. Fungsi *regulerend* dari insentif pajak menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membantu masyarakat agar tetap *survive* dan produktif di masa pandemi.

### 2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan

nama dan dalam bentuk apapun kepada Orang Pribadi Dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut.

Pemotong PPh Pasal 21 yang memberikan penghasilan adalah pemberi kerja yang membayarkan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, bendahara pemerintah yang membayarkan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, dana pensiun, badan yang membayarkan imbalan sehubungan dengan jasa, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pekerjaan. Jenis penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pihak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

#### **2.4 Pengertian Insentif Pajak**

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu (Prasetyo, 2008). Sementara itu (Zee, Stotsky, & Ley, 2002) mendefinisikan insentif pajak dari 2 (dua) sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang hukum (*statutory term*) dan dari sudut pandang efektivitas (*effective term*). Dari sudut pandang *statutory term*, insentif pajak diartikan sebagai, “*a special tax provision granted to qualified investment projects that represents a statutory favorable deviation from a corresponding provision applicable to investment projects in general*”. Dari

pengertian tersebut dinyatakan bahwa insentif pajak merupakan perlakuan khusus yang diberikan terhadap proyek investasi tertentu saja. Pengertian ini akan berguna untuk mengklasifikasi insentif pajak. Sedangkan dari sudut pandang *effective term*, insentif pajak adalah:

*“a special tax provision granted to qualified investment projects that has the effect of lowering the effective tax burden - measured in some way - on those project, relative to the effective tax burden that would be borne by the investors in the absence of the special tax provision. Under this definition, all tax incentives are, therefore, necessarily effective.”*

Dari penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa insentif pajak merupakan dampak efektif terhadap pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.

## **2.5 Pengertian Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah**

Tidak terdapat definisi secara harfiah tentang Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dalam UU maupun PMK. Tetapi pengertiannya dapat didapatkan dari arti PPh Pasal 21 dan arti pajak DTP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan berdasarkan PMK Nomor 228/PMK.05/2010 Pasal 1, Pajak DTP adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN). Sehingga dapat disimpulkan bahwa insentif PPh Pasal 21 DTP adalah suatu insentif berupa pajak

terutang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dibayarkan pemerintah dengan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dalam UU APBN.

Dalam UU APBN tahun 2020 dan 2021, Insentif PPh Pasal 21 DTP dialokasikan pemerintah dalam bentuk subsidi pajak DTP. Dalam perhitungannya, anggaran negara akan tetap karena nilai DTP akan dicatat sebagai penerimaan perpajakan sekaligus dicatat sebagai pengeluaran berupa subsidi pajak dengan jumlah yang sama (Hartini, 2009). Dengan begitu, realisasi pemanfaatan insentif pajak DTP ini akan diperhitungkan sebagai penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seolah-olah terdapat pembayaran pajak tetapi sebenarnya tidak terdapat arus uang/kas yang masuk ke kas negara.

## **2.6 Ketentuan Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah**

Dalam rangka pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19, pemerintah memberikan insentif PPh 21 DTP dari tahun 2020 sampai 2021. Ketentuan insentif PPh 21 DTP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020, PMK Nomor 44/PMK.03/2020, PMK Nomor 86/PMK.03/2020, PMK Nomor 09/PMK.03/2021, dan PMK Nomor 82/PMK.03/2021. Insentif ini berupa PPh 21 pegawai yang dipotong setiap bulan akan ditanggung pemerintah sehingga pegawai menerima penghasilan secara penuh dari pemberi kerja.

Secara umum, syarat untuk dapat memanfaatkan insentif PPh 21 DTP adalah pegawai bekerja pada pemberi kerja yang mempunyai kode KLU yang sesuai dengan PMK, memiliki NPWP, dan pada masa pajak yang bersangkutan

menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00. Jumlah dan jenis KLU yang berhak menggunakan insentif PPh 21 DTP beberapa kali dilakukan penyesuaian. Pada PMK-23/2020, terdapat 440 jenis KLU yang berhak memanfaatkan insentif. Pada PMK-44/2020 ditambah menjadi 1062 jenis KLU. Selanjutnya, pada PMK-86/2020 jumlah yang berhak ditambah menjadi 1189 jenis KLU.

Insentif PPh Pasal 21 sesuai PMK-23/2020 dan PMK-44/2020 mulai dapat dimanfaatkan pada bulan April 2020 hingga September 2020. Kemudian diperpanjang sampai Desember 2020 dengan PMK-86/2020. Pemerintah kembali menerbitkan PMK-09/2021 untuk kembali memperpanjang waktu pemanfaatan insentif dari Januari 2021 sampai dengan Juni 2021. Dan terakhir, melalui PMK-82/2021 insentif PPh 21 DTP dapat dimanfaatkan sampai Desember 2021.

Wajib pajak yang ingin memanfaatkan insentif PPh 21 DTP harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) untuk memanfaatkan fasilitas pajak.
2. Dalam hal pemberi kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP.
3. Pemberi Kerja wajib memberikan PPh Pasal 21 DTP kepada karyawan secara tunai.

4. Pemberi Kerja wajib menyampaikan laporan realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP (setiap Masa Pajak) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang ketentuan insentif PPh 21 DTP, berikut tabel yang berisi ringkasan dari beberapa PMK yang mengatur tentang insentif PPh 21 DTP.

Tabel II. 1 Ketentuan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

	Penerima Insentif	Waktu Insentif	Waktu Pelaporan
PMK-23/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WP KITE atau WP KLU (440 KLU)</li> <li>▪ Memiliki NPWP</li> <li>▪ Penghasilan tidak lebih dari 200 juta/thn</li> </ul>	April 2020 s.d. September 2020	paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
PMK-44/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WP KITE/KB atau WP KLU (440 KLU)</li> <li>▪ Memiliki NPWP</li> <li>▪ Penghasilan tidak lebih dari 200 juta/thn</li> </ul>	April 2020 s.d. September 2020	
PMK-86/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WP KITE/KB atau WP KLU (1189 KLU)</li> <li>▪ Memiliki NPWP</li> </ul>	Diperpanjang s.d. Desember 2020	
PMK-09/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penghasilan tidak lebih dari 200 juta/thn</li> </ul>	Januari 2021 s.d. Juni 2021	
PMK-82/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WP KLU (1189 KLU)</li> <li>▪ Memiliki NPWP</li> <li>▪ Penghasilan tidak lebih dari 200 juta/thn</li> </ul>	Diperpanjang s.d. Desember 2021	

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

## 2.7 Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Tuan A (TK/0), seorang pegawai tetap di PT Z (industri makanan dari coklat dan kembang gula/KLU 10732), pada bulan Juni 2020 menerima gaji serta tunjangan sebesar Rp 11.000.000, membayar iuran pensiun sebesar Rp 300.000, dan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 7.000.000. Selain itu PT Z

juga memberikan fasilitas berupa tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp 1.000.000.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa penghasilan bruto Tuan A yang bersifat tetap dan teratur yaitu berupa gaji dan tunjangan (termasuk tunjangan PPh Pasal 21) adalah sebesar Rp 12.000.000 (Rp 11.000.000 + Rp 1.000.000) perbulan yang jika disetahunkan menjadi Rp 144.000.000 (Rp 12.000.000 x 12). Karena jumlahnya masih dibawah Rp 200.000.000 maka penghasilan Tuan A berhak untuk memperoleh manfaat dari insentif PPh Pasal 21 DTP namun hanya atas penghasilan gaji dan tunjangan bulanan (tidak termasuk THR).

a. Penghitungan PPh Pasal 21 DTP bulan Juni 2020:

Gaji dan tunjangan		Rp 11.000.000
Tunjangan PPh Pasal 21		Rp 1.000.000
Pengurangan:		
Biaya Jabatan/bulan	Rp500.000	
Iuran Pensiun/bulan	<u>Rp300.000</u>	
		<u>(Rp 800.000)</u>
Penghasilan Neto Sebulan		Rp 11.200.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp 134.400.000
PTKP (TK/ 0)		<u>(Rp 54.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 80.400.000
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		
	$5\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$	
	$15\% \times \text{Rp}30.400.000 = \underline{\text{Rp } 4.560.000}$	

Rp 7.060.000

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

Rp 11.110.000/12

Rp 588.333

PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp 588.333, diserahkan oleh PT Z selaku pemberi kerja kepada Tuan A.

b. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas THR bulan Juni 2020:

Gaji dan tunjangan setahun	Rp 144.000.000
----------------------------	----------------

THR	<u>Rp 7.000.000</u>
-----	---------------------

Penghasilan bruto	Rp 151.000.000
-------------------	----------------

Pengurangan:

Biaya Jabatan setahun	Rp 6.000.000
-----------------------	--------------

luran Pensiun setahun	<u>Rp 3.600.000</u>
-----------------------	---------------------

(Rp 9.600.000)

Penghasilan Neto	Rp 141.400.000
------------------	----------------

PTKP (TK/0)	<u>(Rp 54.000.000)</u>
-------------	------------------------

Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 87.400.000
--------------------------------	---------------

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

$$5\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp } 37.400.000 = \underline{\text{Rp } 5.610.000}$$

Rp 8.110.000

PPh Pasal 21 atas THR:

PPh 21 atas seluruh penghasilan

(Gaji, tunjangan, dan THR)

Rp 8.110.000

PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap

(Gaji dan tunjangan) Rp 7.060.000

PPh Pasal 21 atas THR Rp 1.050.000

PT Z selaku pemberi kerja memotong serta menyetorkan PPh Pasal 21 atas THR Tuan A sebesar Rp 1.050.000.

c. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan C bulan Juni 2020:

Gaji dan tunjangan Rp 12.000.000

THR Rp 7.000.000

Dikurangi iuran pensiun/bulan (Rp 300.000)

Dikurangi PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan (Rp 1.638.333)

Penghasilan setelah pajak Rp 17.061.667

Ditambah PPh Pasal 21 DTP Rp 588.333

Jumlah yang diterima Rp 17.650.000

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Meskipun tidak sama persis dengan topik yang dikemukakan oleh penulis pada Karya Tulis Tugas Akhir ini. Namun, sebelum penulis mulai melakukan penelitian mengenai karya tulis ini terdapat beberapa tulisan ilmiah baik jurnal, thesis, ataupun skripsi yang juga memuat dan meneliti mengenai insentif PPh Ditanggung Pemerintah selama masa Pandemi Covid-19.

Penelitian pada jurnal oleh Erica, Vidada, Hoiriah, & Saridawati (2020) membahas tentang prosedur penghitungan insentif PPh 21 DTP. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atau pemberi kerja dalam menerapkan insentif PPh 21 DTP, membantu para karyawan

dalam menghitung PPh 21 yang dipotong dari gajinya sebelum dan setelah mendapatkan insentif PPh 21 DTP. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada insentif PPh 21. Perbedaannya, penelitian terdahulu hanya membahas prosedur pemanfaatan dan penghitungan insentif sedangkan penelitian ini berfokus meninjau penerapan pemanfaatan insentif oleh WP pada tahun 2020-2021 di KPP Pratama Medan Belawan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Andika Award (2021) dalam KTTA-nya berfokus meninjau realisasi pemanfaatan insentif PPh 21 DTP di KPP Pratama Singaraja. Kesimpulan penelitian terdahulu adalah tingkat pemanfaatan insentif oleh WP masih relatif rendah. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait insentif PPh 21 DTP, gaji karyawan dari WP pemberi kerja masih dibawah PTKP, dan adanya preferensi dari WP untuk tidak memanfaatkan insentif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus meninjau realisasi pemanfaatan insentif PPh 21. Perbedaannya pada penelitian ini menggunakan objek di KPP Pratama Medan Belawan dan data pada tahun 2020-2021.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Rizky Firmansyah (2021) dalam KTTA-nya berfokus meninjau realisasi pemanfaatan insentif PPh Pemotongan dan Pemungutan di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Kesimpulan dari penelitian terdahulu adalah tingkat partisipasi WP sangat tinggi dalam memanfaatkan insentif pajak. Terbukti dari ribuan permohonan yang masuk ke KPP. Kendala yang terjadi yakni WP masih kurang informasi terkait persyaratan pengajuan insentif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah

sama-sama berfokus meninjau realisasi pemanfaatan insentif pajak. Perbedaannya, pada penelitian terdahulu membahas insentif PPh secara keseluruhan sedangkan pada penelitian ini berfokus pada insentif PPh 21 DTP, menggunakan objek di KPP Pratama Medan Belawan, dan data pada tahun 2020-2021.

Penelitian selanjutnya oleh Dodi Hadi Firdausi (2021) dalam KTTA-nya berfokus tinjauan realisasi pemanfaatan insentif PPh 21 DTP di KPP Pratama Karangpilang. Kesimpulan penelitian terdahulu adalah tingkat pemanfaatan insentif oleh WP masih relatif rendah walaupun jumlahnya selalu meningkat setiap bulan. Ada potensi realisasi insentif PPh pasal 21 DTP yang dapat dicapai oleh KPP Pratama Surabaya Karangpilang karena adanya selisih antara Wajib pajak badan terdaftar dan Wajib pajak badan yang melaporkan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus meninjau realisasi pemanfaatan insentif PPh 21 DTP. Tetapi, penelitian terdahulu berfokus menganalisis pengaruh penerapan insentif terhadap penerimaan KPP. Sedangkan penelitian ini berfokus meninjau realisasi pemanfaatan insentif PPh 21 termasuk mengetahui dampak pemberian insentif terhadap penerimaan PPh 21 di KPP Pratama Medan Belawan tahun 2020-2021.

Penelitian pada jurnal oleh Pendit, Budiarta, & Widiati (2021) membahas tentang substansi kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif PPh 21 DTP dan dampaknya kepada para karyawan. Adanya dampak Covid-19 terhadap perekonomian membuat pemerintah perlu kebijakan fiskal yakni insentif pajak untuk mengatasi permasalahan perekonomian. Kebijakan insentif PPh 21 berdampak positif kepada para karyawan yakni adanya tambahan penghasilan dari

PPh 21 DTP tersebut sehingga dapat menaikkan daya beli karyawan di masa pandemi Covid-19. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada insentif PPh 21. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas/menganalisis dampak kebijakan insentif PPh 21 DTP terhadap karyawan dan perekonomian nasional, sedangkan penelitian ini berfokus meninjau penerapan pemanfaatan insentif pada tahun 2020-2021 di KPP Pratama Medan Belawan.

Insentif PPh 21 DTP diberikan guna meningkatkan daya beli masyarakat yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Melihat hasil dari penelitian terdahulu, pemanfaatan insentif PPh 21 DTP di tiga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berbeda masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman Wajib Pajak (WP) tentang program insentif PPh 21 DTP. Selain itu, dalam penelitian terdahulu tersebut kepatuhan WP dalam menyampaikan laporan realisasi insentif juga masih rendah. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa program insentif PPh 21 DTP masih belum optimal diterapkan. Akan tetapi, ketiga penelitian terdahulu tersebut dilakukan pada tahun 2020, sedangkan program insentif diberlakukan sampai tahun 2021. Untuk menentukan keberhasilan dari program insentif ini haruslah ditinjau selama program ini diberlakukan. Hasil penelitian terdahulu yang menyatakan kurang optimalnya pemanfaatan insentif pada tahun 2020 mendorong penulis untuk meninjau dan menganalisis penerapan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP di KPP Pratama Medan Belawan pada tahun 2020 sampai tahun 2021. KPP Pratama Medan Belawan dipilih penulis

sebagai objek penelitian karena KPP ini terletak di wilayah/kawasan industri di Kota Medan dimana banyak perusahaan industri terdaftar di KPP ini.